

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Ginting, Delvi Natalia

2025

Pembatalan Merek Terdaftar
Berdasarkan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 161
K/Pdt.Sus-HKI/2023)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/516>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DELVI NATALIA BR GINTING

NPM : 210600042

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-INKI/2023)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
DELVI NATALIA BR GINTING
NPM : 210600042
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Dr. Yohanes Suhardin., S.H., M.Hum Kosman Samosir, S.H., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DELVI NATALIA BR GINTING

NPM : 210500042
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 09 Juni 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Yohanes Suhardin., S.H., M.Hum

Penguji II

Kosman Samosir., S.H., M.Hum

Penguji III

Janus Sidabalok, SH., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris

Kosman Samosir, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DELVI NATALIA BR GINTING

NPM : 210600042

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan judul **“PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023)** adalah asli (orisinal) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Apabila di kemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata.

Medan, 09 Juni 2025
Yang Menyatakan

Delvi Natalia Br Ginting
210600042

**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023)**

Oleh:

Delvi Natalia Br Ginting*
Dr Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**
Kosman Samosir, S.H., M.Hum**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembatalan merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan fokus pada studi kasus Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan, putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby serta putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang utama. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen ialah, putusan hakim, jurnal dan artikel terkait. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif, normatif, logis dan sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan putusan antara Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Surabaya dalam sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW. Pengadilan Niaga Medan memutuskan untuk membatalkan merek dari PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia yang diwakilkan oleh Putra Siregar dengan mempertimbangkan hak eksklusif yang dimiliki oleh PT Kosmetika Global Indonesia dan PT Cantik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Shandy Purnamasari sebagai pemilik merek MS GLOW yang terdaftar lebih dahulu. Sebaliknya, Pengadilan Niaga Surabaya memenangkan PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia yang diwakili oleh Putra Siregar dengan alasan pendaftaran merek MS GLOW tidak sesuai dengan kelas yang ditentukan, sehingga tidak dapat dilindungi secara hukum. Putusan kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan dari Pengadilan Niaga Surabaya dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Medan yang menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam pendaftaran dan penggunaan merek. Keputusan ini memberikan kejelasan hukum bagi pemilik merek dan menegaskan bahwa upaya untuk merugikan pemilik merek melalui pendaftaran yang tidak sah akan mendapatkan sanksi yaitu, menarik seluruh produk PS GLOW dari peredaran.

Kata Kunci: Pembatalan Merek, Sengketa Merek, Putusan Mahkamah Agung

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**CANCELLATION OF REGISTERED TRADEMARKS BASED ON LAW
NUMBER 20 OF 2016 ON TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL
INDICATIONS
(Case Study of Supreme Court Decision Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023)**

By:

Delvi Natalia Br Ginting*
Dr Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**
Kosman Samosir, S.H., M.Hum**

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of cancellation of registered trademarks based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, with a focus on case study Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan, decision Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby and Supreme Court decision Number 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

The research method used is a normative research method that uses secondary data, so the secondary data sources are judge decisions, journals and related articles. The data obtained is processed and analyzed descriptively, normatively, logically and systematically. Conclusions are drawn using the deductive method.

The results showed that there are differences in decisions between the Medan Commercial Court and Surabaya Commercial Court in the trademark dispute between MS GLOW and PS GLOW. The Medan Commercial Court decided to cancel the trademark of PT Pstore Glow Bersinar Indonesia represented by Putra Siregar by considering the exclusive rights owned by PT Kosmetika Global Indonesia and PT Cantik Indonesia represented by Shandy Purnamasari as the owner of the MS GLOW trademark which was registered first. In contrast, the Surabaya Commercial Court ruled in favor of PS GLOW on the grounds that the MS GLOW trademark registration was not in accordance with the specified class, so it could not be legally protected. The Supreme Court's cassation decision overturned the Surabaya Commercial Court's decision and upheld the Medan Commercial Court's decision emphasizing the importance of compliance with applicable legal provisions in the registration and use of trademarks. This decision provides legal clarity for brand owners and confirms that attempts to harm brand owners through unauthorized registration will be sanctioned, namely, paying compensation and withdrawing all PS GLOW products from circulation.

Keyword: Trademark Cancellation, Trademark Dispute, Supreme Court Decision

*Student of Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas Medan

**Supervisor of Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan cinta kasihnya kepada penulis sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Pembatalan Merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023)”** dapat selesai tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H.,M.Hum.** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis **Alm. A. Ginting dan Dahniar Julita Lingga** yang selalu mendoakan, menemani, mencintai, memberikan semangat serta dorongan, melindungi dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis, untuk meraih cita-cita penulis sehingga penulis bisa sampai di tahap ini.
3. **Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H.,M.Hum.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
4. **Kosman Samosir., S.H.,M.Hum.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Bapak yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta telah sabar dan dengan penuh tanggung jawa, dan ketulusan hati mengarahkan, membimbing serta memberikan semangat, dukungan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. **Dr. Yohanes Suhardin., S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan segala dukungan yang sangat berarti serta ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah bagikan kepada penulis sehingga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dalam penyelesaian skripsi ini
6. **Janus Sidabalok., S.H., M.Hum.** selaku Dosen pembahas yang telah memberikan banyak saran dan kritik hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. **Niswan Harefa S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu dan mendukung dalam proses pendidikan penulis dibangku perkuliahan ini.
8. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu pengetahuan baik yang masih mengabdikan diri ataupun yang sudah pensiun, yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. **Seluruh Staf Pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini serta senantiasa memberikan pengarahan pada seluruh proses administrasi selama perkuliahan.
10. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara kandung penulis yaitu **Riski Juinda Ginting** yang telah memberikan dukungan, serta selalu memberikan nasehat, kasih sayang, semangat dan yang selalu menjadi teman sekaligus pengganti peran bapak, sehingga penulis merasa di cintai dan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi dan akademisi di seluruh bidang ilmu khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Medan, 09 Juni 2025

Penulis

Delvi Natalia Br Ginting
NPM:210600042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
B. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Merek	12
1. Istilah dan Pengertian Merek	12
2. Jenis-Jenis Merek	16
3. Fungsi dan Pentingnya Merek dalam perdagangan	17
B. Prosedur dan syarat-syarat pendaftaran Merek	20
1. Prosedur dalam Pendaftaran Merek	20
2. Syarat-Syarat Pendaftaran Merek	25
C. Syarat dan alasan-alasan Pembatalan Merek	28
1. Syarat pembatalan Merek terdaftar	28
2. Alasan-alasan pembatalan Terhadap Merek	29
3. Akibat Pembatalan Merek	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Sumber Data.....	37

B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	38
C. Jalannya Penelitian	39
D. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Faktor yang mempengaruhi perbedaan putusan di Pengadilan Niaga Medan, dengan Pengadilan Niaga Surabaya terkait sengketa MS GLOW dengan PS GLOW	43
2. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan kasasi No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dalam memperkuat putusan Pengadilan Niaga Medan.	57
B. Pembahasan	60
1. Faktor yang mempengaruhi perbedaan putusan di Pengadilan Niaga Medan dengan Pengadilan Niaga Surabaya terkait sengketa MS GLOW dan PS GLOW.	60
2. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan kasasi No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dalam memperkuat putusan Pengadilan Niaga Medan	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astarini, Dwi Rezki, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Perubahan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dihubungkan dengan TRIPs-WTO*, PT Alumni, Bandung, 2021.
- Atmoko, Dwi, R, A, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023.
- Atsar, Abdul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Yogyakarta, 2018.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Rafika, Bandung, 2018.
- Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Djumhana, Muhamad, R, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Adiya Bakti, Bandung, 2023.
- Firmansyah, Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar-dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Medpress, Yogyakarta, 2013.
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Prenada Media, Jakarta, 2024.
- Martien, Dhoni, *Perlindungan Hukum atas Merek Dagang*, Mitra Ilmu, Bandung, 2023.
- Mujiyono, *Memahami dan Cara Meperoleh Hak Kekyaan Intelektual*, Mashoedah, Yogyakarta, 2017.
- Purwaka, Tommy Hendra, *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual Kapita Seleka*, Mandar Maju CV, Bandung, 2023.
- Saidin, O.K, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Bandung, 1986.
- Soekardono, R, 1993, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke 8, lfabeta, Bandung, 2009.
- Suhardin, Yohanes, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Teoritis dan Undang-Undang Terbaru*, Medan, 2024.
- Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Susilowati, Ety, *Perlindungan Hukum Atas Merek Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Usman, Rachamadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

B. Jurnal

- Husnulwati Sri, “Pemanfaatan Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah”, *Jurnal Media Wahana Ekonomi, Universitas PGRI Palembang*, Vol.9, No.1, April, 2012.
- Mardianto Agus, “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”. *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Vol.10, No.1, Januari 2010.
- Nabfahrin Ahmad Ali, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang dan Jasa”, *Indragiri Law Review, Universitas Islam Indragiri*, Vol.2, No.2, Agustus, 2024.
- Nasutio Bahder Johan, “*Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*”, *Fakultas Hukum Universitas Jambi Yustisia*, Vol. 2, 2014
- Sudjana, “Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek”. *Res Nullius Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung*, Vol.2, No.2 Juli 2020.
- Suhardin Yohanes, “Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila (Analisis Kompratif)”, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Medan*, Vol 3 No. 2, Maret, (2023),

Suhardin Yohanes, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.25, No.3, 2007

Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo, Jawa Timur, Vol.14, No 2, (2016)

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Merek dan Indikasi Geografis*

_____, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang *Merek*

D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary*, Sevent Edition, West Group, USA, 1999.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Aneka Ilmu Semarang, Jakarta, 1977.